



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/ 13/38

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MEMENENGGAH PERTAMA ISLAM TERPADU(SMP-IT)
INSAN CENDIKIA KECAMATAN SALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat permohonan Pengurus yayasan Ulil Albab Kecamatan Bangkinang Kota nomor : 11/K/YUAB/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 tentang permohonan izin operasional SMP IT Insan Cendikia.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
- b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
- c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA Kecamatan Salo perlu diterbitkan surat izin pendiriannya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan izin kepada **YAYASAN ULIL ALBAB BANGKINANG** untuk mengoperasikan **SEKOLAH MENENGA PERTAMA ISLAM TERPADU(SMP-IT) INSAN CENDIKIA** yang beralamat Jl. Datuk Harunsyah KM. 5 Siabu Kecamatan, Salo.

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 11 - 10 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Drs. SANTOSO M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19631116 199103 1 005

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Arsip